

# Menelusuri karya intelektual Sayyid Usman bin Yahya dalam bidang fikih

Muhammad Noupal

LAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Kota Bandar Lampung

Sayyid Usman, a Hadrami scholar in the 19th and early 20th century was very controversial. He was the mufti of Batavia as well as advisor to the Netherlands East Indies. Especially as a mufti, Sayyid Usman was becoming a reference to the people who requested for a ruling of law. Supported by his own printing lithography, Sayyid Usman was able to convey his views and ideas widely through the publication of books and treatises. The books produced by Sayyid Usman specialized in the field of Islamic law or *fiqh* which refers to social jurisprudence. While related to the *fiqh* of worship, more concise and very simple. Among his works in the field of law, the book of *al-Qawānīn al-Shar'īyah* is a very important work. This book contains a methodological description on how to take a legal decision (*fatwa*). As admitted, the purpose of writing *al-Qawānīn* is a guide for prince and a judge of religion, especially in legal decisions based on Ahlu Sunna sect.

**Keywords:** *Mufti; Intellectual Work; al-Qawānīn al-Shar'īyah*

## Pendahuluan

Sejarah Islam di Indonesia, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tercatat beberapa nama ulama Nusantara yang menjalin hubungan intelektual dengan ulama Timur Tengah. Nama-nama tersebut di antaranya adalah Syekh Nawawi Banten, Sayyid Usman bin Yahya dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Nawawi Banten misalnya, dikenal sebagai guru dari semua ulama Nusantara. Bersama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ia menjadi tokoh sentral perkembangan intelektual ulama Nusantara di Haramain. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, juga menjadi guru bagi puluhan ulama dan pelajar Indonesia yang datang kemudian. Di antara muridnya adalah Syekh Hasyim Asy'ari dan H. Ahmad Dahlan.

Selain Sayyid Usman, kedua tokoh di atas tinggal dan menetap di Haramain. Sedangkan Sayyid Usman, sekembalinya dari Haramain pada tahun 1862, menetap di Batavia dan menjadi mufti. Ia kemudian giat berdakwah dan menulis banyak buku terutama yang berkaitan dengan persoalan fikih di masyarakat. *Irshād al-Anām*, karyanya dalam bidang fikih ibadah, dipakai hampir seluruh majlis taklim di Jakarta sampai saat ini. Begitu *al-Qawānīn al-Shar'īyah*, karyanya tentang metodologi penetapan hukum Islam, dipakai dan menjadi rujukan penghulu dan hakim agama pada masanya. Bahkan polemiknya tentang persoalan *ta'addud* Jum'at di Palembang dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menjadi saksi sejarah dinamika Islam di Indonesia abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Dari keseluruhan karya ilmiah Sayyid Usman yang berjumlah lebih dari seratus, hampir separuh ditulisnya dalam bidang hukum Islam (fikih). Ini dimungkinkan karena jabatannya sebagai mufti membuatnya menerima banyak persoalan dari masyarakat. Di samping itu, dengan percetakan litografis yang ia miliki, membuat produktifitasnya dalam menulis tidak berhenti sampai di akhir usianya.

Penelusuran terhadap karya-karya Sayyid Usman khususnya dalam bidang fikih inilah yang menjadi fokus utama tulisan. Selain mengungkap ke permukaan apa dan bagaimana karya intelektual Sayyid Usman dalam bidang fikih, penelusuran ini juga diharapkan mampu memperlihatkan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

### **Sekilas tentang Sayyid Usman**

Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1914. Dia bernama Usman bin Abdullah bin Yahya. Kakeknya adalah Syekh Abdurrahman al-Misri, teman Syekh Abdus Samad al-Falimbani dan Syekh Arsyad al-Banjari. Ketiganya adalah murid spiritual Syekh Samman, tokoh sufi dan pendiri tarekat Sammaniyah.

Sayyid Usman adalah ulama keturunan Hadramaut di Indonesia yang paling kontroversial. Selain sebagai seorang ulama atau *mufti*, dia juga rekan Snouck Hurgronje dan penasihat pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Keulamaannya didukung oleh latar belakang intelektual dan jaringan ilmiahnya dengan ulama-ulama Timur Tengah. Jabatannya sebagai mufti dipercaya oleh hampir semua penghulu dan pejabat agama. Tulisan-tulisannya tersebar

luas, baik dalam bentuk pamflet, brosur atau kitab. Lebih dari seratus buah sudah dihasilkan dalam semua bidang ilmu. Sedangkan kedekatannya dengan Sonuck Hurgronje dan pejabat pemerintah Belanda, menimbulkan sikap pro dan kontra dari banyak masyarakat.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa Sayyid Usman adalah ulama Hadrami yang paling terkemuka di Nusantara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterkemukaannya terletak tidak hanya pada karir keulamaannya yang luar biasa, tetapi juga pada posisi pentingnya dalam administrasi kolonial Belanda di Hindia Belanda (Azra,1995:9). Karel Steenbrink menegaskan bahwa Sayyid Usman merupakan tokoh gerakan pembaruan Islam yang terkemuka di Indonesia. "Pembaruannya" terletak pada serangannya yang tiada henti terhadap hal yang dianggapnya bid'ah dan terhadap tarekat yang tidak sesuai dengan syari'at (Steenbrink, 1984:137).

Keterkemukaan Sayyid Usman sebagai seorang ulama dapat dengan mudah kita lihat melalui jabatannya sebagai seorang mufti Betawi, yang untuk beberapa hal juga mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Dia menjadi rujukan penting dari kalangan ulama, penghulu dan hakim agama di Indonesia melalui permintaan fatwa yang datang kepadanya. Dia juga menjadi media masyarakat muslim yang hendak mencari keputusan hukum atas persoalan keagamaan yang menimpanya. Banyak contoh yang dapat kita uraikan untuk mengemukakan keterkemukaannya dalam bidang ini.

Sayyid Usman merupakan orang yang pertama kali membuat buku pedoman bagi para hakim agama dan penghulu di Indonesia terutama dalam metode dan cara mereka membuat keputusan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i. Sayyid Usman juga yang menjadi pelopor penerbitan buku dan risalah agama melalui percetakan litografis yang dimilikinya.

Sayyid Usman dikabarkan menjalin hubungan ilmiah dengan para ulama Timur Tengah yang menjadi guru bagi hampir semua ulama asal Nusantara pada abad ke-19, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (w. 1886), Syekh Muhammad al-'Azb, Syekh Ahmad al-Dimyathi dan Syekh Babasil (w. 1919). Dia juga menjalin korespondensi dengan para ulama Timur-Tengah misalnya Sayyid Husein al-Jisr di Syiria dan Syekh Yusuf Nabhani di Libanon, khususnya berkenaan dengan *tashih* (pembenaran) atau *taqrir* (dukungan) mereka atas karya tulis yang dibuatnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Sayyid Usman memiliki hubungan yang luas dengan dunia intelektual Islam pada abad ke-19. Ini juga menjadi bukti dari anggapan

Azyumardi Azra bahwa Sayyid Usman merupakan ulama yang sangat penting pada masanya.

Keterkemukaan Sayyid Usman sebagai seorang penasehat pemerintah juga dapat kita lihat melalui nasehat dan informasi yang dia berikan kepada pemerintah Belanda, terutama kepada Snouck Hurgronje, tentang Islam dan masyarakat muslim di Indonesia. Dia menyampaikan kepada Snouck Hurgronje akan pentingnya mengangkat penghulu dan hakim agama yang memiliki penguasaan baik dalam ilmu-ilmu keislaman. Dia juga memberikan pandangannya kepada pemerintah dan tentu saja melakukan penentangan berdasarkan syari'at Islam atas kejadian 'Surat Wasiat' yang meresahkan masyarakat. Karyanya yang berjudul *al-Naṣīḥah al-Marḍīyyah fī al-Radd 'alā al-Waṣīyah al-Manāmiyyah* dan *al-I'ān bi al-Naṣīḥah al-Maṭlūbah* dipakai untuk membentengi akidah masyarakat dari ajaran dan kepercayaan yang tidak benar.

Dua prediket ini, mufti dan penasehat pemerintah, menjadikan Sayyid Usman sebagai ulama yang kontroversial pada abad ke-19. Dia menjadi sandaran hukum bagi masyarakat, penghulu dan hakim agama; tetapi juga menjadi sasaran kritik bagi penganut tarekat dan gerakan Pan-Islam. Dia juga dipuji sebagai ulama yang mampu menjaga syari'at dan akidah Islam dari ajaran dan praktik-praktik bid'ah, tetapi juga dikritik sebagai mata-mata pihak kolonial dan bermuka dua (Steenbrink, 1984:136). Kontroversi seputar Sayyid Usman juga mengemuka ketika ia menolak membacakan doa di sebuah perhelatan seorang Arab karena di situ terdapat gambar Ratu Wilhelmina, tetapi dia membacakan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan Ratu di hari ulang tahunnya pada tahun 1898 (Kaptein, 1998:1). Dia sekali lagi menolak ide-ide pembaharuan yang dijalankan oleh Abduh dan Rasyid Ridha, tetapi menerima kolonisasi non muslim atas wilayah muslim (Azra, 1995:16).

Sayyid Usman merupakan salah satu dari ulama Indonesia abad ke-19 yang menghasilkan karya tulis yang cukup banyak. Seperti Syekh Nawawi Banten (w. 1897), Ahmad Rifa'i Kalisalak (w. 1875) dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1916), Sayyid Usman adalah ulama yang mampu melahirkan lebih dari seratus karya tulis dari berbagai tema. Dia menuliskan pengetahuannya baik di bidang akidah, syariah, tasawuf, bahasa Arab, sejarah, akhlak dan doa serta risalah-risalah kecil yang kontekstual pada masanya (Azra, 1995:14). Dengan kata lain, Sayyid Usman memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membangun alam pikiran keagamaan masyarakat Indonesia pada masanya.

### Deskripsi global karya Sayyid Usman dalam bidang fikih

Pemikiran Sayyid Usman dalam bidang fikih memang tidak dapat dipisahkan dari kerangka formal *abl al-sunnah wal-jamaah* yang dipusatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Kerangka formal ini dapat dengan mudah kita lihat dari keseriusannya menyandarkan setiap persoalan kepada pendapat dan pemikiran para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nama-nama besar seperti Imam al-Haramain, al-Ghazali, al-Nawawi, al-Rafi'i, Ibn Hajar, al-Ramli dan sebagainya menjadi rujukan wajib Sayyid Usman. Begitu juga sumber informasi seperti *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, *al-Nihāyah*, *al-Minhāj*, *al-Muḥarrar*, *al-Mughnī* dan sebagainya selalu diulanginya dalam setiap kesempatan.

Dari semua tulisannya, karya Sayyid Usman yang berhubungan dengan fikih berjumlah sekitar 48 buah. Beberapa Di antaranya membahas masalah fikih ibadah seperti tuntunan bersuci, shalat, puasa, zakat, haji atau umrah. Selain itu ada juga yang membahas masalah astronomi seperti penentuan awal bulan hijriyah serta arah kiblat suatu daerah. Bahkan persoalan dalam mencari kehidupan yang halal, perkawinan atau perceraian, persoalan harta antara suami istri atau ahli waris dan sebagainya tidak luput dari perhatian Sayyid Usman. Yang perlu dicatat, dalam koleksi karya Sayyid Usman juga dapat kita temukan sebuah buku yang dia buat khusus untuk pedoman para hakim di Pengadilan Agama.

Buku Sayyid Usman yang berhubungan dengan masalah fikih ibadah Di antaranya yang terkenal adalah *Irshād al-Anām* yang ditulis pada tahun 1896. Buku yang ditulis dengan bahasa Melayu huruf Arab ini hanya berjumlah sekitar 32 halaman; membahas sekitar masalah kewajiban manusia kepada Tuhan. Dimulai dari masalah bersuci, rukun dan syarat shalat, zakat, puasa dan haji, buku ini mengingatkan kita kepada *Safīnat al-Najāh*, kitab fikih ibadah berbahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair pada pertengahan abad ke-19. Sebagaimana diakuinya, *Irshād al-Anām* dibuat dengan bersumber kepada buku-buku fikih yang terpercaya (*mu'tamad*), sekalipun dia sendiri tidak menyebutkan buku apa saja yang ia ambil sebagai kutipan. Besar kemungkinan, Sayyid Usman sengaja membuat *Irshād al-Anām* sebagai buku pedoman yang mudah dibaca oleh masyarakat. Menurut Pijper, *Irshād al-Anām* sering digunakan oleh para guru dan ustadz di Jakarta pada awal abad ke-20 dan menjadi buku pegangan mereka dalam mengajarkan fikih (Pijper, 1987:16).

Buku lain yang juga masuk dalam kriteria ini adalah *Nafais al-Nahlah fi Wasail al-Qiblah* dan *Kitab Manasik Haji dan Umrah* yang ditulis pada tahun 1875. Buku yang disebut terakhir ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin pergi haji atau umrah. Sebagaimana disebutkan, pengambilan sumber kitab ini adalah dari kitab-kitab seperti *Idāh* karangan Imam al-Nawawi, *Faiḍ al-Mālik al-‘Allām* karangan Sayyid Yusuf al-Battah dan *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* karangan Imam al-Ghazali (Usman, t.th. : 2). Selain persoalan wajib, syarat dan rukun-rukun haji atau umrah, tulisan Sayyid Usman juga menyangkut masalah shalat *qasr* dan *jam`u* selama dalam pelayaran haji. Dan yang cukup menarik adalah ulasannya tentang arah kiblat yang harus diperhatikan selama dalam perjalanan ke Makkah (Usman, t.th.: 8-9).

Buku lain yang juga berkaitan dengan masalah shalat, Di antaranya adalah *Jadwal Menyatakan Perihal segala Kesalahan dalam Perkara Membaca Fatimah* (1882); *Tahṣīl al-Marām mim mā Yata’allaqu bi Takbīrāt al-ihrām* (1893); *Jadwāl li Ma’rifat Musāfat al-Qaṣr* (1896); *Jadwāl al-‘Adhān* (1906); *Jadwal Sembahyang*; serta *Ini Tujuh Faedah; Masbūq, Muwāfiq, Ma’mūm, Sunnat bagi Masbūq, aturan bagi Masbūq, Kelakuan Ma’mūm, Pendirian Ma’mūm di Shaf, Aturan Istikhlaf* (t.th.). Sedangkan yang berhubungan dengan fikih perempuan adalah *Jadwal ‘Iddah* (1885).

Karya Sayyid Usman yang berhubungan dengan masalah pernikahan atau perceraian adalah *Jadwal Nikah lan Nafakah lan Ta’liq lan Talak lan Rujū’* dan *Masāil fi al-Ṭalāq*. Tetapi karya lain yang sangat menarik adalah *Ini Segala Soal Jawab Atas Masalah Tiada Harus Menghukumkan Thalāk Dengan Semata-mata Tulisan Saksi Yang Telah Mati*. Buku ini adalah soal jawab antara Sayyid Usman bersama seorang penghulu yang memintakan *taṣḥīb* (koreksi) dari Sayyid Ahmad Dahlan tentang masalah gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri karena suaminya telah pergi berlayar selama 10 tahun. Di dalamnya juga disebutkan jawaban dari seorang syekh di Makkah bernama Syekh Umar bin Muhammad Barkat yang membenarkan jawaban Sayyid Ahmad Dahlan. Juga disebutkan pertanyaan dari Syekh Nawawi Banten kepada Sayyid Ahmad Dahlan untuk permasalahan yang sama (Usman, t.th.: 1). Masalah ini kemudian dikaji secara sangat baik oleh Nico Kaptein melalui tulisannya *Sayyid Uthman on the Legal Validity of Documentary Evidence*.

Tulisan mengenai peraturan mencari penghidupan berjudul *Iṣlāḥ al-Ḥāl bi Ṭalab al-Ḥalāl* (1880) dan *Fasal Kewajiban pada Mencari Kehidupan* (1906). Kedua buku ini ditulis karena adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa mencari rizki termasuk menuntut dunia (*ḥubb*

*al-dunya*) yang menyebabkan mereka tidak mau berusaha dan hanya menunggu pemberian dari orang lain (Usman, *Iṣlāḥ*, 1880:1). Dalam *Iṣlāḥ al-Ḥāl*, Sayyid Usman menjabarkan beberapa dalil al-Quran, hadis dan perkataan para ulama tentang kewajiban mencari rizki yang halal. Juga dijabarkan kecaman terhadap orang yang meminta-minta, tidak berusaha dan suka menipu harta orang lain. Sedangkan masalah yang cukup menarik adalah pandangan Sayyid Usman tentang pahala bagi mereka yang berusaha di bidang perdagangan dan pertanian.

Ada juga karya Sayyid Usman yang mengomentari fatwa Muhammad Abduh tentang makanan dan sembelihan ahli kitab yaitu *ʿAyn al-Ḥaqq wa Faṣl al-Khiṭāb* yang ditulis pada tahun 1905. Sebelumnya, tulisan beliau yang berjudul *al-Mabāḥith al-Waḥḍiyah fī Ḥukm al-Iḥṭār al-Aḥḥāḥiyah* (1904) membahas tentang hukum alkohol, bir hitam dan minuman yang memabukkan lainnya. Seperti *ʿAyn al-Ḥaqq*, *al-Mabāḥith* juga mengomentari fatwa Abduh tentang hukum minuman yang memabukkan. Kedua buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab.

Pendapat Sayyid Usman dalam masalah pakaian yang harus dipakai oleh orang Islam tersimpan dalam tulisannya yang berjudul *Ṭaḥrīd al-Qumārī al-Ḥamāʾim fī al-Ḥaḥḥī ʿalā Lubḥ al-ʿAmāim* yang ditulis pada tahun 1895. Sembilan tahun kemudian, dia juga menulis sebuah buku kecil yang mengkaitkan masalah berpakaian dengan peraturan pemerintah Belanda. Buku yang ditulis tahun 1904 itu berjudul *Buku Kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri yang Bersamaan pada Pertegahan Hukum Agama Islam atas Orang yang Menukar Pakaian Bangsaanya dengan Memakai Pakaian Lain Bangsaanya*.

Masalah arah kiblat yang menjadi perhatian Sayyid Usman untuk jangka waktu yang lama, terdapat dalam empat karangan beliau. Sebuah *Jadwal Menyatakan Perihal Waktu-Waktu Sembahyang dan Perihal Kiblat* (1886) mengawali pembahasannya. Dua tahun sebelum pergantian abad, 1898, beliau kembali menulis masalah yang sama yang berjudul *Dairah Buat Mengetahui Akan Kiblat Negeri-Negeri yang Tertulis Namanya di Dalamnya*. Empat tahun berikutnya beliau kembali menulis *Ṭaḥrīr Aqwā al-ʿAdillah fī Ṭaḥṣīl al-ʿAyn al-Qiblah* (1902); dan terakhir yang patut disebut adalah *Hādhā Manqūlat Min Risālah al-Qiblah; Ini Kutipan dari pada Risalah al-Qiblat dengan Bahasa Arab karangan Muhammad Arsyad al-Banjari* (1903) yang melengkap pembahasannya.

Sebagai seorang ahli astronomi, Sayyid Usman juga menaruh perhatian terhadap masalah penentuan awal bulan hijriyah. Dia sejak lama memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah ini melalui beberapa jadwal yang dia susun. Dari tahun 1882, dia telah menyusun sebuah jadwal untuk mengetahui awal bulan yang dapat dipakai sampai 100 tahun. Buku itu berjudul *Jadwal buat Mengetabukan Ketentuan Tiap-Tiap Awal Hari, Bulan Boleh Dipakai sampai 100 tahun*. Jadwal lain yang ia buat adalah *Jadwal Buat Mengetahui Perbedaan Antara Jalan Arloji Meriam* yang ia susun pada tahun 1890. Melengkapi masalah ini, dua karya lain yang ia buat adalah *Kijker Boelan Boeat Memulakan Puasa dan Buat Lebaran* (1898), diterbitkan dengan menggunakan huruf Latin; dan *Jadwal Waktu-Waktu Bulan Ramadhan Buat Dipakai Khusus Ini Tahun 1316 Saja* (1899). Buku lain dalam masalah yang sama adalah *Tamyīz al-Haqq min al-Dalāl fī Maṣlahat al-Hilāl* ia buat pada tahun 1902; dan *Tkāz al-Niyām fī mā Yata'allahu bi al-Abillah wa al-Siyām*, dibuat pada tahun 1903.

Pada tahun 1899, dia juga membuat sebuah buku kecil yang berjudul *Ini risalah bernama Nasehat Datang buat Mencegah atas Menyakiti Binatang*. Sedangkan berkaitan dengan masalah harta waris, Sayyid Usman mengarang dua buku yang berjudul *Masalah Dakwa Harta antara laki-istri atau ahli waris satu sama lain* (1880); dan *Su'āl wa Jawāb fī Masā'il al-Sittah*. Khusus mengenai masalah ilmu waris, ia menulis *Kitab Ilmu Faraid Dinukil Dari Kitab-Kitab Mu'tamad* (1884).

Tidak luput dari perhatian Sayyid Usman, dua masalah yang menyangkut masalah pekuburan dan kematian adalah *Perihal Pekuburan* yang ditulis tahun 1904; dan *Ilmu Kemestian Diperihal Kematian* yang ditulis tahun 1905. Buku yang terakhir ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda oleh Ali Zainal Abidin, anak dari Hasan bin Sayyid Usman dengan judul *Ilmu Kawajiban dina Perihal Kamautan*. Tidak diketahui tahun berapa pertama kali buku terjemahan ini diterbitkan.

Kitab *al-Qawānīn al-Shar'īyah li Ahli al-Majālis al-Hukmiyyah wa al-Iftā'īyah* adalah salah satu karya monumental Sayyid Usman yang sering luput dari komentar para penulis sejarah hukum Islam di Indonesia. Kitab ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan para hakim dan penghulu dalam memutuskan suatu perkara. Dibuat pada tahun 1881, kitab ini lebih dulu hadir sebelum keputusan pemerintah tahun 1882 yang membentuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Snouck Hurgronje sendiri pernah memberikan keterangan yang sangat

mendalam tentang isi kitab ini, melalui karangannya berjudul *Petunjuk Uthman bin Abdallah untuk Dewan-Dewan Ulama* (Hurgronje, 2001, VIII: 36).

Sedangkan kitab lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyangkut masalah persoalan dua shalat jum'at yang menjadi polemik di Palembang. Polemik ini melibatkan diskusi hangat antara Sayyid Usman dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ulama asal Indonesia yang bermukim di Makkah. Dua judul yang ia buat pada tahun 1893 adalah *Jam'u al-Fawā'id Mimmā Yata'allaqu bi Ṣalāt al-Jum'ah wa al-Masājid* dan *Menyenangkan Hati yang Bimbang di Dalam Perihal Jum'at Palembang*. Sedangkan pada tahun 1894, dia kembali menulis *Muzīl al-Anhām wa al-Taraddud fī Amri Ṣalāt al-Jum'ah bi al-Ta'addud*. Pada tahun 1895, Sayyid Usman kembali menulis tiga buah kitab dengan materi yang sama yaitu *Tafhīh al-Muqlatain wa Tabyīn al-Mufsidatāin; Def'u al-Wāqī'at al-Mu'ayyan al-Ladzayni fī sulh al-Jamā'atayn*; dan *Iqnā' al-Ma'ānīd bi mā jā'a fī binā' al-Masājid*. Sedangkan pada tahun 1902, kembali Sayyid Usman menulis *Jawab atas Empat Soal di dalam Perihal Masjid-Masjid antara Wajib Menghormatkannya dan Haram Menghinakannya*. Selain itu, ia juga menulis tiga buah kitab yang tidak diketahui tahunnya, yaitu *Khulāṣah al-Qawl al-Sadīd fī Man'i Ihdāth Ta'addud al-Jum'ah fī al-Masjid al-Jadīd*; *Ini Kitab Terjemah Kitab al-Qawl al-Sadīd*; *Tabyīn al-Khatbi'atayn* dan *Kitab Perihal Ta'addud al-Jum'at di Masjid*.

Sebuah kumpulan jawaban (fatwa) Sayyid Usman juga sempat dirangkum dalam *Hādhibī al-As'īlah Waradat 'alā Sayyid Uthman wa Ṭuliba minhu al-Jawāb 'Alainā* yang disusun pada tahun 1892. Fatwa ini menjawab pertanyaan tentang masalah perkawinan antara seorang syarifah (keturunan Nabi perempuan) dengan laki-laki non Sayyid.

Dari seluruh karya ini, kita dapat mengatakan lebih awal bahwa karya intelektual Sayyid Usman dalam bidang fikih lebih banyak diaplikasikan terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sedangkan di bidang fikih ibadah, karyanya lebih berkaitan dengan pengajaran rukun-rukun Islam. Ia memandang penting masalah ini bagi masyarakat sehingga tidak satupun tulisannya dalam masalah fikih ibadah yang berbahasa Arab. Keinginannya memberikan pengajaran agama kepada masyarakat berjalan bersamaan dengan aktifitasnya sebagai seorang penulis, sehingga kita dapat memastikan bahwa buku-buku fikih Sayyid Usman pada saat itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

### *Al-Qawānīn al-Shar'īyah*: karya monumental Sayyid Usman

Salah satu karya tulis Sayyid Usman yang sangat penting dan perlu dijelaskan secara khusus adalah kitab *al-Qawānīn al-Shar'īyah li Ahli al-Majālis al-Hukmiyyah wa al-Iftā'īyah*. Kitab ini cukup tebal dibandingkan dengan karya Sayyid Usman yang lain, sekitar 182 halaman. Dari judulnya kita ketahui bahwa ia dibuat khusus untuk digunakan oleh majelis hukum dan fatwa atau yang lebih dikenal dengan peradilan agama. Selain ditulis dengan bahasa Melayu, seperti karya lainnya, kitab ini ternyata dibuat pada tahun 1881; setahun sebelum didirikannya peradilan agama tahun 1882.

Edisi pertama buku ini berjudul *al-Qawānīn al-Shar'īyah li Ahli al-Majālis al-Hukmiyyah bi Tahqīq al-Masā'il li Tamayyuz labum al-Haqq min al-Bāṭil* berjumlah 58 halaman dan dibuat pada tahun 1880. Dalam mengantari buku ini, Sayyid Usman merasa perlu memberikan sepuluh alasan mengapa ia mengarang *al-Qawānīn*. Di antara yang paling penting, *al-Qawānīn* dibuat atas permintaan tuan Hofd Jaksa dan Komandan Mushanif yang memintanya untuk memberikan keterangan tentang aturan-aturan dalam Peradilan Agama serta metode pengambilan hukum dari kitab-kitab fikih yang perlu dipakai Peradilan Agama. Selain itu, *al-Qawānīn* juga dibuat sebagai pegangan bagi para hakim untuk menyamakan pandangan ketika memutuskan suatu perkara (Usman, 1880: 1-4).

Kita boleh saja mengatakan bahwa kitab ini merupakan bagian penting dari sejarah hukum Islam di Indonesia, khususnya sejarah peradilan agama. Kita juga dapat mengatakan bahwa kitab ini seharusnya selalu disebut dalam bagian-bagian penting perkembangan hukum Islam Indonesia pada masa kolonialisme. Untuk membuktikannya, analisis deskriptif memang perlu dilakukan secara intensif, mengingat dia adalah salah satu sumber informasi penting hukum Islam di Indonesia pada abad ke-19.

*Al-Qawānīn* sendiri dibuat Sayyid Usman segera setelah datangnya keluhan dan laporan sejumlah hakim atau penghulu dari berbagai daerah, khususnya tentang kondisi peradilan agama pada saat itu. Menurut Snouck, Sayyid Usman sangat mengetahui bagaimana penyimpangan dilakukan oleh peradilan agama pada saat itu. Perilaku licik dan kotor para penghulu juga sejak lama sudah diketahui oleh Sayyid Usman (Hurgronje, 1993, VIII: 36)

Memang, Sayyid Usman tidak mengatakan sejak kapan dia telah menerima dan dari mana saja laporan tersebut masuk. Tetapi secara historis, sebelum tahun 1882, memang

terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan peradilan agama. Snouck memberikan contoh penyimpangan-penyimpangan tersebut, seperti adanya indikasi peradilan agama untuk mencari keuntungan dalam perkara harta warisan; atau adanya ketergantungan para anggota terhadap seorang penghulu (Hurgronje, 1993, VII: 79).

Penyimpangan seperti ini terjadi pada sebagian pengadilan agama dengan beberapa sebab. Snouck sekali lagi menggambarannya melalui analisis yang sangat baik ketika dia menjelaskan secara historis bagaimana kedudukan penghulu, juru nikah atau petugas masjid (*modin*) bekerja dalam masyarakat. Karena Islam tidak mengenal jabatan pendeta, seperti dalam kata *priesterradden*—yang berarti tidak ada pentahapan keberagamaan—maka siapa saja yang memiliki kemampuan dalam membaca huruf Arab (*al-Quran*), dapat menjadi pemimpin dalam shalat. Begitu juga siapa saja yang memiliki suara yang merdu dapat menjadi *modin* atau petugas shalat (Hurgronje, 1993, VII: 82).

Snouck tidak melupakan bahwa sangat dimungkinkan penunjukan seseorang dalam menjalani tugas tersebut diambil dari keluarga terdekat seorang penghulu. Selain itu juga, kurangnya pengetahuan terhadap hukum-hukum Islam, membuat jabatan-jabatan tersebut terkadang dipegang oleh satu orang saja. Pengangkatan seseorang untuk menjadi anggota dalam suatu pengadilan, juga sering dilakukan karena faktor keluarga atau daerah. Bahkan Snouck menyebut bahwa para anggota dewan ulama yang baru sejak tahun 1882 sebagian besar adalah orang-orang bawahan penghulu, sebagian berasal dari daerah kediaman penghulu dan sebagian dari kota-kota di sekitarnya. Bahkan sebagian berasal yang dari preman. Mereka terpaksa menuruti kehendak penghulu (Hurgronje, 1993, VII: 88). Dengan kata lain, anggota pengadilan agama pada saat itu, terdiri dari orang yang kurang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum Islam, atau orang yang memiliki kedekatan famili dengan penghulu.

Gambaran pengadilan agama sebelum dan setelah tahun 1882 dapat dikatakan sama. Beberapa penyimpangan yang dilakukan, terungkap dalam surat-surat Snouck. Di Ponorogo, misalnya, seorang anggota pengadilan agama telah menjadi kaki tangan seorang Bupati yang mencampuri urusan agama dengan memberikan hak kepadanya untuk mempergunakan uang dari kas masjid (Hurgronje, t.th. *Nasebat*, V: 804).

Di Palembang, seorang penghulu telah mengancam akan mencabut izin mengajar kepada beberapa ulama yang tidak menuruti keinginannya ketika terjadi perselisihan antara dua masjid. Bahkan dalam suatu musyawarah, tiga orang anggotanya dikeluarkan karena tidak sependapat dengan penghulu (Hurgronje, t.th., *Nasebat*, V: 883-884).

Tetapi kita juga harus mengakui bahwa pemberlakuan ordonansi tahun 1882 telah memberikan keteraturan secara administratif. Bahkan usulan Snouck secara berulang yang diajukan kepada pemerintah untuk mengangkat penghulu dan anggotanya dari orang-orang yang memiliki pengetahuan hukum Islam, membuktikan bahwa pemerintah sudah mulai menaruh harapan kepada lembaga ini.

Begitu juga pedoman yang diberikan Sayyid Usman dalam *Al-Qawānīn* disambut baik oleh lembaga peradilan. Bukan saja karena nasehat atau saran yang ia berikan kepada para penghulu, tetapi juga terdapat langkah-langkah metodologis yang mereka butuhkan untuk merumuskan suatu ketetapan hukum (Hurgronje, t.th., *Nasebat*, VI:1053). Hal ini sangat berarti mengingat kualitas pengetahuan para hakim atau penghulu tentang hukum Islam pada saat itu—seperti telah disebut—sangat beragam, bahkan cenderung kurang. *Al-Qawānīn* dengan demikian hadir tepat pada waktunya dan “telah berhasil mengisi suatu kekosongan” yang dihadapi peradilan agama saat itu (Hurgronje, 1993, VIII: 36).

Dengan demikian, kita dapat menemukan urgensi kitab *Al-Qawānīn* yang ditulis Sayyid Usman pada saat itu dengan peranan yang dimiliki peradilan agama. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita fahami; pertama, *Al-Qawānīn* dapat disebut sebagai buku pedoman pengadilan agama yang pertama di Indonesia. Sekalipun sejak abad 16 buku-buku fikih mazhab Syafi'i telah dipelajari di Indonesia, penulisan buku untuk digunakan sebagai pedoman pengadilan agama sampai pada masa Sayyid Usman tidak pernah ada. Di samping itu, ordonansi yang diterbitkan pemerintah Belanda, baik tahun 1882, 1895 atau 1937 tidak memuat persoalan materi, apalagi langkah-langkah metodologis yang dibutuhkan pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan hukum. Kedua, *Al-Qawānīn* mampu menyajikan langkah-langkah penetapan hukum yang sangat diperlukan para hakim dan penghulu saat itu. Selain karena ditulis dengan bahasa Melayu—yang pemanfaatannya terasa secara luas—langkah-langkah yang ada dalam *Al-Qawānīn* didasari dari pendapat para pengarang kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang dipegang secara umum di Nusantara. Dengan kata lain, *Al-Qawānīn*

memberikan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia pada saat itu. Ketiga, selain memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya menciptakan hakim, penghulu dan anggota peradilan agama yang baik, *Al-Qawānīn* juga mampu menjabarkan peran peradilan agama pada saat itu sebagai lembaga hukum yang dibutuhkan masyarakat Islam.

### Metodologi *al-Qawānīn al-Shar'īyyah*

Kitab yang ditulis dengan bahasa Melayu huruf Arab ini terdiri dari 40 fasal. Setiap fasal mengandung beberapa masalah yang tidak ditulis terpisah. Setiap masalah dijelaskan disertai kutipan pendapat para ulama dari referensi yang terpercaya. Penyebutan halaman kutipan dilakukan di depan teks, meskipun tidak semua. Transliterasi teks Arab ke bahasa Melayu juga dilakukan tidak terlalu ketat. Terkadang teks diterjemahkan dengan ringkas, dan kadang diterjemahkan dengan panjang. Pengarang buku, Sayyid Usman, memaparkan masalah yang sangat teknik ini sejak awal. Tujuannya, katanya adalah untuk mempermudah pembaca memahaminya.

Penjelasan dalam kitab *Al-Qawānīn* mengutip dari sumber-sumber yang terpercaya (*mu'tamad*). Kita dapat melihat beberapa nama, misalnya Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan Syekh Zakariya yang tergolong ulama ahli *tarjih*. Juga beberapa nama seperti Syekh al-Bajuri, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya atau Syekh Muhammad al-Qalhani.

Kitab *Al-Qawānīn* membatasi pengutipan dari buku-buku yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i saja. Tidak terdapat ulama mazhab lain yang disebut Sayyid Usman. Hal ini mudah difahami karena mazhab yang dipegang Sayyid Usman sendiri serta mazhab yang dianut di Nusantara saat itu adalah mazhab Syafi'i. Pedoman pemakaian kitab tersebut diuraikan Sayyid Usman bahwa:

“Semua pendapat yang ada dalam karangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka semua itu telah disebutkan oleh Ibn Hajar dalam *Tuhfab* dan Syekh Ramli dalam *Nihāyah*. Karena itu *Tuhfab* dan *Nihāyah* menjadi kitab yang paling *mu'tamad*. Semua ulama sejak masa Ibn Hajar sampai masa guru-guru kami telah sepakat bahwa kitab yang paling *mu'tamad* yang wajib dijadikan sumber hukum dan fatwa adalah *Tuhfab* dan *Nihāyah*” (Usman, t.th.: 15).

Kitab *Al-Qawānīn* juga memperlihatkan bagaimana keterikatan Sayyid Usman dengan *Tuhfab* dan *Nihāyah*. Untuk memahaminya, Sayyid Usman perlu memperjelas istilah-istilah redaksional yang ada di dalamnya. Misalnya *qaulain* (dua pendapat) atau *aqwāl* (beberapa pendapat) untuk maksud perkataan Imam Syafii yang beragam, atau *al-aẓhar* (yang paling jelas) untuk perkataannya jika ada yang lebih kuat. Untuk memahami kitab *Tuhfab*, beberapa istilah redaksional dikemukakan seperti *al-mu'tamad*, *al-awjub*, *wa alladzī yazhar*, *kamā qāla ba'd}uhum*, *wa aftā ba'd}uhum* dan sebagainya. Dia juga menguraikannya satu persatu dengan merujuk kepada nama para ulama yang mengatakannya. Istilah-istilah ini, katanya, tidak dapat difahami oleh seseorang tanpa belajar kepada guru-guru yang memahaminya. Dia kemudian mengutip perkataan Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi bahwa, "Seorang mufti tidak boleh memberikan fatwa kecuali dia telah mengambil pengetahuan dari ulama yang mumpuni" (Sayyid Usman, t.th.: 18-21).

*Al-Qawānīn* juga menyajikan persyaratan dalam mengutip pendapat ulama. Disebutkan, *pertama*, bahwa kitab yang hendak dikutip itu adalah buku yang dipercaya (*mu'tamad*), yaitu *Tuhfab* dan *Nihāyah*. Jika di dalam *Tuhfab* dan *Nihāyah* tidak ditemukan jawabannya, maka boleh dipakai kitab lain yang sudah ditetapkan Sayyid Usman, yaitu karangan Syaikh al-Islam, al-Khātib, *Ḥāshiyah* al-Zayādi, *Ḥāshiyah* Ibn Qasim, *'Amīrah*, *Ḥāshiyah* Syibrāmlisi, *Ḥāshiyah* al-Mahalli, al-Syawbari dan al-'Annāni. *Kedua*, terlebih dulu harus disebutkan nama kitab, fasal atau halaman sebelum teksnya. Disamping tidak boleh menyebutkan teks secara sepotong, baik di awal atau di akhir, pengutipan sebagian kalimat juga harus disertai keterangan; misalnya *intahā bi ḥadhf* (selesai dengan pengurangan), atau *intahā mulkhaṣan* (selesai dengan ringkasan). *Ketiga*, tidak boleh mengutip suatu teks dari kitab yang tidak *mu'tamad* atau terkenal. Kitab yang *mu'tamad* itu sendiri adalah *Matn Abū Syujā'* dan beberapa *Ḥāshiyah*-nya, *Matn Zubād* dan beberapa *sharah*-nya, *Fath al-Mu'in*, beberapa *sharah* atau *Ḥāshiyah*-nya, *sharah al-Tahrīr* dan *Ḥāshiyah*-nya serta *Iqnā'* dan *Ḥāshiyah*-nya. Menurut Sayyid Usman, semua kitab ini memiliki persamaan dengan *Tuhfab* dan *Nihāyah*. *Keempat*, tidak boleh mengutip dari pinggiran (*ḥāmiy*) suatu kitab yang tidak terkenal. *Kelima*, tidak boleh menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan pendapat sendiri serta tidak boleh mengutip hadis yang tidak sah (Usman, t.th.: 22-24). Dari cara mengutip inilah, kata Sayyid Usman, dapat dilihat kredibilitas keilmuan seseorang.

Dengan persyaratan ini, tampak bahwa Sayyid Usman sangat memperhatikan kualitas keilmuan seseorang yang akan menjadi hakim atau mufti. Pengenalan terhadap karya-karya fikih dalam mazhab Syafii menjadi dasar bagi peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Karena fatwa atau keputusan berhubungan dengan pelaksanaan hukum, maka dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh ulama-ulama mazhab Syafii. Di sinilah sikap formal Sayyid Usman dibangun, khususnya dalam *al-Qawānīn* yang menjadi rujukan para hakim pengadilan agama.

Diakui Sayyid Usman, meskipun ia mengutip dari para ulama, namun sumber mereka sendiri adalah al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan uraian Imam Sya'rani dalam *Mīzān*, Sayyid Usman mengatakan bahwa "Semua hadis Nabi menafsirkan al-Qur'an, semua ulama mujtahid mutlak menafsirkan hadis Nabi, semua ulama mujtahid mazhab menerangkan pendapat ulama mujtahid mutlak; semua ulama mujtahid fatwa juga menerangkan pendapat ulama mujtahid mazhab, juga semua ulama ahli tarjih menerangkan pendapat ulama mujtahid fatwa" (Usman, t.th.: 4).

Masa antara Sayyid Usman (1822-1914) dengan ulama ahli *tarjih* adalah sekitar 3 abad. Ibn Hajar, ulama ahli *tarjih* yang mengarang kitab *Tuhfab*, hidup para kurun abad 15. Dengan demikian, ada banyak karya lain yang dihasilkan oleh ulama pada rentang ini yang juga dikenal Sayyid Usman. Kenyataan ini memberikan pertanyaan, apakah Sayyid Usman juga mengambil karya tersebut sebagai rujukannya ataukah tidak.

Untuk menjawab masalah ini kita perlu melihat beberapa sumber rujukan *al-Qawānīn*, terutama karena kitab tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh Sayyid Usman. Terlepas dari *Tuhfab* dan *Nihāyah*, Sayyid Usman pada kenyataannya banyak menggunakan buku-buku fikih yang dikarang oleh ulama dari mazhab Syafii. Catatan kasar menunjukkan bahwa dalam *Al-Qawānīn* terdapat sekitar 31 judul buku rujukan. Walaupun kebanyakan bukan buku utama, melainkan ulasan (*sharh*), ringkasan (*ikhtisār*) dan catatan (*ḥāshiyah*), kelayakannya menjadi rujukan sudah diakui Sayyid Usman. Buku-buku tersebut menurutnya masuk dalam kategori terpercaya (*mu'tamad*). Tetapi kita perlu memberikan batasan bahwa di sini buku yang dimaksud sebagai buku rujukan dalam pengambilan hukum dan fatwa, berbeda dengan buku yang menjadi rujukan Sayyid Usman dalam *al-Qawānīn*.

Kita dapat memberikan ciri kepada buku-buku rujukan *al-Qawānīn*; pertama, buku yang berasal dari abad ke-16 seperti *Tuhfab*, *Nihāyah* atau *Mukhtaṣar*; dan kedua, buku-buku lain yang bersumber dari abad ke-18 dan ke-19, misalnya *Safīnah al-Najāh* karangan Salim bin Sumair, *Safīmah al-Ṣalāh* karya Syekh Abdullah bin Umar, *Sullam al-Tanfīq* karya Syekh Abdullah bin Husein bin Thahir; *Kāshifah al-Sajā* dan *Sullam al-Munājah* karya Syekh Nawawi Banten; *Riyād al-Badi'ah* karya Syekh Muhammad Hasbullah; *bughyat al-Mustarshidīn* karya Syekh Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein Ba 'Alwi, *I'ānat al-Ṭālibīn* karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi; *Hāshiyah al-Bajāri* karya Syekh al-Bajuri dan sebagainya.

Dengan melihat rujukan-rujukan tersebut, kita sekali lagi dapat mengatakan bahwa *al-Qawānīn* bukan saja merupakan buku pedoman para hakim agama, tetapi juga menjadi semacam media untuk memperdalam pengetahuan terhadap buku-buku fikih dalam mazhab Syafi'i.

#### **Pokok bahasan *al-Qawānīn al-Shar'īyyah***

Tujuh bab pertama *al-Qawānīn* menyajikan prinsip-prinsip umum Sayyid Usman tentang kedudukan *Tuhfab* dan *Nihāyah* dalam sumber hukum Islam. Prinsip ini diuraikan melalui pengakuan terhadap kitab-kitab yang terpercaya (*mu'tamad*) yang dihasilkan para ulama mujtahid. Sumber *istinbāṭ* hukum yang diakui mazhab Syafii (al-Quran, Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*) juga mengiringi mata rantai kitab-kitab terpercaya yang dimulai dari Imam Syafii sampai pada masa Ibn Hajar, Syekh al-Ramli dan Syekh Zakariya. Jika ada perbedaan Di antara kitab-kitab tersebut, hal itu terjadi pada masalah *furū'* saja (Usman, t.th.: 12). Selain itu juga disebutkan nama-nama kitab yang *mu'tamad* serta istilah-istilah redaksional yang mesti difahami seorang hakim atau mufti, serta tata cara pengutipan ketika hendak mengeluarkan keputusan atau fatwa.

*Al-Qawānīn* sendiri memuat bahasan yang cukup beragam. Mulai dari defenisi, syarat dan kriteria seorang hakim atau mufti, sampai kecaman pengarang kepada hakim saat itu yang gemar berlaku fasik dan tidak memiliki akhlak. Sayyid Usman mencatat beberapa perilaku fasik, misalnya menerima sogok (*rishwah*), makan harta yang haram, memutuskan hukuman dengan hawa nafsu, memutuskan dengan memakai pendapat yang tidak *mu'tamad*, atau memutuskan dengan kebodohan (Usman, t.th. 35-45). Ia bahkan mendorong

pemerintah untuk tidak mengangkat hakim atau mufti yang bodoh dan fasik (Sayyid Usman, t.th.: 49). Dalam masalah ini, Sayyid Usman merumuskan banyak teks suci dan pendapat para ulama yang memuji hakim yang adil dan mengecam hakim yang bejat.

Uraian *al-Qawānīn* selanjutnya berkembang kepada persoalan-persoalan hukum yang sering masuk ke pengadilan agama. Di sini *al-Qawānīn* memberikan masukan kepada para hakim atau mufti tentang cara menetapkan awal bulan baru dalam Islam. Masalah ini di kemudian waktu sering menimbulkan perbedaan pendapat. *Ithbāt* yang benar, kata Sayyid Usman, adalah yang syarat-syaratnya terpenuhi, sebaliknya *ithbāt* yang batal adalah yang syarat-syaratnya tidak dipenuhi (Usman, t.th.: 69). Persyaratan tersebut diuraikan *Al-Qawānīn* secara global dalam delapan halaman.

Tetapi kriteria tentang orang yang melakukan hisab (*ḥāsib*)—lawan *ru'yat*—ternyata juga diuraikan Sayyid Usman. Dari uraiannya kita dapat mengetahui bahwa Sayyid Usman juga mengakui kedudukan *ḥāsib* dalam sistem penetapan awal bulan. “Orang yang disebut *ḥāsib* adalah jika dia matang pelajarannya dan *mujarrab* (manjur) hisab-nya sesuai dengan kedudukan bulan di *manzilab*-nya. Inilah yang disebut dengan hisab yang *qaṭ'ī* (pasti). *Ḥāsib* seperti ini boleh berpuasa dengan hisab-nya. Jika hisab-nya mengatakan mustahil *ru'yab*, maka tertolaklah saksi-saksi yang adil yang mengaku telah melihat bulan” (Usman, t.th.: 71).

Persoalan hukum lain yang masuk ke pengadilan agama adalah masalah harta, baik menyangkut pemberian (*hibab*), hadiah, sedekah atau janji (*nadhbar*). Pembahasan ini juga mengarah kepada tuntutan terhadap harta oleh suami atau istri dan antara ahli waris. Misalnya, disebutkan masalah harta *seguna-sekaya* atau harta *gono-gini* yang sering menjadi persoalan masyarakat. Pembahasan lebih lengkap masalah ini telah ditulis Sayyid Usman dalam bukunya *Masalah Dakwa Harta* pada tahun 1880. Sedangkan masalah wasiat disajikan melengkapi masalah yang sudah ada.

Masalah yang cukup panjang diuraikan *al-Qawānīn* adalah tentang pernikahan dan perceraian. Dalam bagian pernikahan, kitab ini mengemukakan masalah akad nikah, wali nikah, masalah *taḥkīm*, saksi nikah serta masalah *kaḥf'ab* (kesetaraan) dalam pernikahan. Melengkapi masalah ini juga disebutkan persoalan mas kawin atau mahar serta kewajiban suami memenuhi tanggung jawabnya dalam masalah nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Sayyid Usman menyajikan semua masalah ini dalam tinjauan fikih, terutama dengan

pengutipan dari kitab-kitab yang *mu'tamad*.

Di antara masalah perceraian, *ta'liq talaq* (taklik talak) mungkin sangat menarik untuk kita simak. Masalah ini untuk masa yang cukup lama sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu yang diucapkan segera setelah akad nikah. *Al-Qawānīn* merumuskan taklik talak dalam dua bahasa; Arab dan Melayu. Tiga hal yang dikatakan seorang suami dalam taklik talak adalah jika ia bepergian atau tidak memberi nafkah selama waktu tertentu; dan menyakiti istrinya secara fisik, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama.

Suatu pembahasan yang sangat menarik disajikan pada bab ke-33. Di sini *al-Qawānīn* memberikan beberapa ketentuan untuk lembaga pengadilan agama. Menurutnya, (gedung) pengadilan agama harus luas, berada di dalam kota, tidak terlalu panas atau terlalu dingin, tidak boleh terkena debu, asap atau bau busuk. Begitu juga pengadilan agama sebaiknya mempunyai juru tulis yang memenuhi kriteria syarat sebagai orang yang adil, merdeka, pandai menulis (juga secara verbal). Juru tulis ini juga sebaiknya mengerti hukum Islam (fikih), memiliki sikap *wara'* (baik akhlak), akal yang sempurna, pandai berhitung serta fasih berbicara agama sebaiknya memiliki dua orang juru bahasa, terutama apabila ada orang yang berperkara tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam pengadilan agama (Usman, t.th.: 155).

Pada bagian-bagian akhir yang menjelaskan masalah pengadilan dan hakim, Sayyid Usman memberikan banyak masukan kepada hakim terutama yang berkaitan dengan masalah agama. Seorang hakim menurut Sayyid Usman, hendaknya selalu bermusyawarah dengan para ahli fikih. Dalam hal ini, anggota suatu peradilan agama juga sebaiknya mengerti masalah hukum. Seorang hakim tidak boleh memberikan keputusan ketika ia sedang dalam keadaan marah, lapar, terlalu kenyang, sedang sakit, menahan *hadath* (buang air), sedih atau suka cita. Mereka tidak boleh menerima pemberian dari yang sedang berpekara atau dari orang yang tidak mereka kenal sebelumnya.

### **Penutup**

Karya intelektual Sayyid Usman dalam bidang fikih memang lebih mengarah kepada persoalan masyarakat. Sebagai seorang mufti, karya-karya tersebut dapat dianggap sebagai sarana komunikasi Sayyid Usman terhadap banyak soal hukum yang diajukan kepadanya. Ia bukan

saja menyampaikan tapi juga memperluas fatwanya dalam bentuk buku sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Karya intelektual Sayyid Usman dalam bidang ini juga memiliki pola yang cukup menarik. Tema pembahasan yang bersifat umum mendominasi hampir seluruh karyanya, walaupun terkadang beberapa tema pembahasan yang lebih khusus juga ditulis dan kemudian disebarluaskan secara luas kepada masyarakat. Dalam masalah ini, pemakaian bahasa Jawi (Arab Melayu) menjadi pola penting bagaimana fatwa-fatwa Sayyid Usman ditulis dalam bentuk buku.

Kitab *al-Qawānīn al-Shar'īyah* dapat dianggap sebagai karya intelektual yang sangat penting dari Sayyid Usman. Meskipun ditulis dengan menggunakan bahasa Jawi, kitab ini tidak dibuat secara sederhana. Saduran dan sumber informasi yang sangat kaya, menandakan bahwa kitab ini tidak digunakan secara umum. Ini menunjukkan bahwa kitab ini memiliki posisi yang sangat penting dari seluruh karya Sayyid Usman.

#### Daftar pustaka

- Abidin, Ali Zainal. *Ilmu Kawajiban dina Perihal Kamantan*. T.tp: tp., t.th.
- Azra, Azyumardi, "Hadhrami Scholars in The Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid Uthman" dalam *Studia Islamika*. vol. 2. No. 2, 1995.
- Hurgronje, Snouck. "Petunjuk Uthman bin Abdallah Untuk Dewan-Dewan Ulama", dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII*. Jakarta: INIS, 2001.
- Hurgronje, Snouck. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. j. VII. Jakarta, INIS: 1993.
- Hurgronje, Snouck. *Nasebat-Nasebat Snouck Hurgronje*, j. VI. Jakarta, INIS: 1993.
- Steenbrink, Karel. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Bandung: Bulan Bintang, 1984.
- Kaptein, Nico."Sayyid Uthman on the Legal Validity of Documentary Evidence, makalah.
- Kaptein, Nico. "The Sayyid and The Queen: Sayyid Uthman on Queen Wilhelmina's Inauguration on the Throne of the Netherlands in 1898", dalam *Journal of Islamic Studies*, 1998.
- Pijper, GF. *Fragmenta Islamica Beberapa Studi Islam di Indonesia Awal Abad*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Usman, Sayyid. *Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Alaydrus, t.th.
- Usman, Sayyid. *al-Qawānīn al-Shar'īyah li Abli al-Majālis al-Hukmiyyah wa al-Iftā'īyah*. Bogor: Maktabah Arafah, t.th.

Usman, Sayyid. *Ini Segala Soal Jawab Atas Masalah Tiada Harus Menghukumkan Thalak Dengan Semata-mata Tulisan Saksi Yang Telah Mati*. Manuskrip, t.th.

Usman, Sayyid. *Iṣlāḥ al-Ḥāl bi Ṭalab al-Ḥalāl*. Batavia, Percetakan Sayyid Usman, 1880.

Usman, Sayyid. *Ilmu Kemestian Diperihal Kematian*. Batavia: Penerbit Sayyid Usman, t.th.

Usman, Sayyid. *al-Qawānīn al-Shar'iyyah li Ahli al-Majālis al-Hukmiyyah bi Tahqīq al-Masā'il li Tamayyuz Labum al-Haqq min al-Bāṭil*. Batavia: Percetakan Sayyid Usman, 1880.